

**PERAN *THE UNITED NATIONS CHILDREN'S EMERGENCY FUND* (UNICEF)
DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK DAN EKSPLOITASI SEKSUAL
DI BELGIA TAHUN 2008-20012**

Oleh:

Ika Yunika Irmalita

(ikayunikairmalita@yahoo.com)

Pembimbing : Try Joko Waluyo M.Si

Jurusan Ilmu Politik-Prodi Hubungan Internasional-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.

0761-63277

Abstract

This research explains about how the UNICEF's role as international organization in overcoming child trafficking and sexual exploitation in Belgium (2008-20012). Child Trafficking is the one of international politic issues that abuses Human Rights especially for children. Belgia is favorite destination for child trafficking and sexual exploitation activity. UNICEF as international organization was established on september, 11th 1946 and heartquarters in New York. It's main purpose is to advocate children's rights. This reseacrh used qualitative methodhs. In this research, the data was collected by using library research technique where this technique is collecting data sources from the literarture, like books, website official publications, new paper and journal.

This research uses pluralism approach which this approach has assumption that actor international relation isn't just a state but there's another actor one of international organization. In this research, writer uses International Organization Theory which each organization has their duty. This research of UNICEF has important duties and roles to overcome child trafficking and sexual exploitation in Belgium.

To overcome this clild trafficking and sexual exploitation in Belgium. UNICEF has more rules in education aspects. It's because with the education which is implemented well for next generation in Blegium, so hopefully Belgium will have competence human resource and it's also will rduce proverty here.

Keywords : UNICEF, child trafficking, sexual exploitation, Belgium.

PENDAHULUAN

Fenomena terjadi nya perdagangan anak ini berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima aktivitas perdagangan anak tersebut. Pada tahun 2002 telah didirikan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* atau ICC), yang berwenang dalam mengadili tindakan kejahatan yang berat seperti genosida, kejahatan terhadap manusia dan perang¹.

Pada saat ini isu-isu politik yang sudah mulai berkembang seperti Hak Manusia (HAM) salah satu permasalahan serius yang menyita perhatian masyarakat internasional adalah kejahatan transnasional yaitu perdagangan manusia (*Human Trafficking*) dari suatu negara ke negara lain. Tiap tahun, jutaan individu yang bermayoritas perempuan dan anak-anak ditipu, dijual, atau sebaliknya dipaksa masuk ke dalam situasi eksploitasi yang sama sekali tidak bisa mereka hindari. Mereka adalah komoditas utama yang bernilai miliar dollar bagi industri yang didominasi oleh kelompok kriminal yang terorganisir.

Masalah perdagangan anak menjadi masalah yang kini harus menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat internasional. Yang bertitik tolak dari

konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan azas : Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pada umumnya anak yang menjadi korban perdagangan akan kehilangan haknya dan satu-satunya ialah menuruti apa kemauan pembelinya.

Perdagangan ini jelas berhubungan dengan motif untuk mencari keuntungan baik itu bersifat menguntungkan pribadi ataupun kedua belah pihak yang saling bekerjasama demi mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kebanyakan kasus perdagangan anak terjadi secara transnasional dikarenakan kemudahan bagi para pelaku ini dalam melacak gerak-gerik korban nya. Era globalisasi cukup memberi kontribusi terhadap perkembangan perdagangan anak, dimana aktivitas untuk melakukan kejahatan perdagangan anak dari satu negaran ke negara semakin mudah dan cepat untuk dilakukan. Perdagangan anak dipicu dengan adanya permintaan yang juga menjadi motif para pengguna jasa atau konsumen dari tindak kriminal ini. Diantaranya yakni eksploitasi seks, anak-anak yang menjadi korban dari tindakan ini mengalami kekerasan secara fisik maupun mental, mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak mereka inginkan dan terkadang tidak mendapatkan apa-apa sebagai bayarannya. Tidak ada statistik yang akurat tentang berapa banyak orang yang terlibat, hal ini dikarenakan sedikitnya perhatian dan data-data yang

¹ Budiarjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik (PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta, 2009) Hal 246

dimiliki mengenai anak-anak yang menjadi korban perdagangan anak. Akan tetapi berdasarkan data yang dirilis oleh UNODC pada Desember 2012 lalu, dari semua korban perdagangan manusia 27% adalah anak-anak, 15-20% wanita dewasa dan anak-anak dan 10% anak laki-laki.²

Praktek kejahatan ini merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern, berikut ini adalah bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak:

1. Prostitusi anak yaitu: pelayanan seks anak yang dilakukan oleh baik agen penaja seks atau anak sendiri untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan dari aktifitas seksual yang dilakukan.
2. Pornografi anak yaitu: menampilkan bagian tubuh anak, dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktifitas seksual baik secara nyata maupun tidak untuk tujuan-tujuan seksual.
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual yaitu: perekrutan, pemindah-tanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik dari satu daerah ke daerah lain maupun dari satu negara ke negara lain.
4. Eksploitasi seksual anak di daerah pariwisata yaitu

eksploitasi seksual yang melibatkan anak baik perempuan maupun laki-laki di daerah wisata yang dilakukan oleh baik pelancong lokal maupun internasional dengan memanfaatkan kelemahan ekonomi anak.

5. Perkawinan anak yaitu: menikahkan atau menikahi seseorang berusia di bawah 18 tahun yang memungkinkan anak menjadi korban ESKA dengan menjadikannya sebagai obyek seksual untuk menghasilkan uang atau bentuk imbalan lainnya.³

Tinjauan Teoritis

Dalam usaha menelaah permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Peran dan Teori Organisasi Internasional.

a. Teori Peran

Teori peran merupakan kiasan yang diambil dari kata seni peran. Kiasan ini kemudian di gunakan untuk membuat teoriti tradisional yang berbeda, yang saat ini disebut teori peranan. Struktur, fungsi dan versi badan dari teori peranan lebih kepada peran sebagai perilaku yang mengikuti bagian kepastian atau posisi daripada pemain yang hanya membaca atau menceritakannya.⁴ Peran (*role*) adalah

²<http://ecpat.be/en/tag/children-en/>“Increase in global child trafficking gives cause for concern”, says new UNODC report, 19 Maret 2014, pukul 02.45

³ Martha Widjaja, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC International Catholic Migration Commission, 2003, hal. 71.

⁴ Cameron G. Thies, 2009. *Role Theory and Foreign Policy*. University Of Iowa. Diakses

perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap Negara.⁵ Definisi teori peran atau *role theory* menurut Oxford Dictionary & Thesaurus:

“ a actor (person) or something that have characteristic with expectation impotance function in phace or part of job, duty, task, and responsibility. ”⁶

Konsep peranan dalam terminology hubungan internasional merupakan sebuah penjelasan mengenai perilaku aktor internasional baik individu maupun organisasi yang dipahami dalam suatu tatanan sistem internasional. Konsep teori peranan pertama kali dikembangkan didalam ilmu sosiologi. Menurut konsep sosiologi, peranan merupakan aspek dinamis dalam kedudukan atau status atau perilaku yang diharapkan dari seseorang yang punya status.⁷ Jika seseorang atau lembaga melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka

dari ><http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.Pdf>> 21 Maret 2014, pukul 18.00

⁵ Mochtar Mas' oed. 1984. Studi Hubungan Internasional (*Tingkat Analisa dan Teorisasi*), hal 45

⁶ Indra. Pahlawan. 2003. *Tesis Peranan & Strategi Bank Sentral Eropa dalam Peluncuran Mata Uang Tunggal Eropa (EURO)*. Universitas Jakarta

⁷ Soejono, soekanto, 1996. *Pengantar Sosiologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. Halaman 165

seseorang atau lembaga telah menjalankan suatu peranan atau (*role*).

a. Teori Organisasi Internasional

Upaya dalam mendefinisikan organisasi internasional harus melihat pada tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan suatu Negara dengan akto-aktor non Negara.⁸ Organisasi internasional bila dilihat dari keanggotaannya dapat dibagi lagi berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaan. Bila menyangkut tipe keanggotaan, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional dengan wakil pemerintah Negara-negara sebagai anggota atau *intergovernmental Organizations* (IGO), serta organisasi internasional yang anggotanya bukan mewakili pemerintah atau *international non-governmental organizations* (INGO). Dalam jangkauan keanggotaannya, organisasi internasional ada yang keanggotannya terbatas dalam wilayah tertentu saja, dan satu jenis lagi dimana keanggotaannya mencakup seluruh wilayah didunia.⁹ IGO, menurut Clive Archer, terdiri atas anggota-anggota yang merupakan perwakilan atau delegasi dari pemerintah suatu negara.

⁸ Coumbis, theodore A, and wolfe, james H. 1986. *Introduction to international relations: Power and Juatice*. Cambrige: cambrige university Press, Hal 276

⁹ Clive, Archer. 1983. *International Organization*. London : University of Aberdeen. Hal 35

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) merupakan organisasi internasional yang masuk dalam kategori IGO, karena keanggotaanya merupakan perwakilan delegasi dari pemerintah satu negara. Sebagai badan Organisasi Internasional yang bergerak dibidang penanggulangan dan kesejahteraan anak-anak dari eksploitasi seksual maka UNICEF bertanggung jawab dalam menghadapi bahaya dari kejahatan perdagangan anak ini, dengan demikian peranan organisasi internasional akan mampu memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah perdagangan anak dan eksploitasi seksual di Belgia bukanlah hal yang baru atau menjadi isu yang baru. Aktivitas ini sudah berlangsung semenjak dahulu. Perdagangan orang adalah perekrutan, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan orang dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan dalam bentuk pemaksaan, penculikan penipuan dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan terhadap orang yang memiliki kerentanan dengan cara memberi, menerima dan mendapatkan keuntungan dalam mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.¹⁰ Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2003 jumlah

¹⁰ Majeed A. Rahman, "Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy". *Transcience Journal* Vol 2, No 1 (2011), Hal 55-56

korban dari perdagangan anak diperkirakan sekitar 1,2 juta anak yang diperdagangkan setiap tahun nya, rata-rata umur anak yang diperdagangkan bermayoritas 18-24 tahun dan diperkirakan 95% dari mereka mengalami kekerasan fisik dan seksual saat diperdagangkan. Sekitar 45% dari korban perdagangan ini ditujukan untuk eksploitasi seksual yang sebagian besar melibatkan anak-anak dan perempuan.¹¹ Departemen Amerika melaporkan bahwa korban perdagangan pada umumnya adalah 46% untuk tujuan prostitusi di negara-negara maju yaitu sekitar 27% untuk pembantu rumah tangga, 10% dipertanian, dan 5% ditoko-toko berkerengat.¹² Perdagangan anak dan eksploitasi terhadap anak sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak dimasa yang akan datang, bukan hanya itu saja anak-anak yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi telah kehilangan masa kecil dan masa depan mereka yang tidak dapat ditarik kembali yang nanti nya akan mengganggu perkembangan emosional dan psikologis mereka.

Perdagangan Anak dan Eksploitasi Seksual di Belgia

Belgia merupakan negara maju yang termasuk dalam Tier 1 yaitu negara yang pemerintahnya patuh

¹¹ Op.cit

¹² Tony Krone, *International Police Operations Against Online Child Pornography*, <<http://www.aic.gov.au/documents/3/C/E/%7B3CED11B0-F3F4-479C-B417-4669506B3886%7Dtandi296.pdf>> diakses pada tanggal 1 juli 2014

terhadap standard minimum Trafficking Victims Protection Acts (TVPA).¹³ Belgia ini merupakan negara tujuan favorit dan transit bagi korban perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak. Korban Asing berasal dari Eropa Timur, Afrika, Asia Timur, serta Brazil dan India. Untuk korban dari eksploitasi seksual di Belgia mereka berasal dari Bulgaria, Rumania, Albania, Nigeria, Cina, dan Turki, dan negara-negara sumber utama bagi korban perdagangan tenaga kerja di Belgia termasuk Cina, India, Brazil, dan Bulgaria.¹⁴ Banyaknya pengunjung yang datang dari luar ke Belgia menyebabkan terjadinya perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak, beberapa penyebab terjadinya perdagangan anak dan eksploitasi anak ialah:

1. Pariwisata

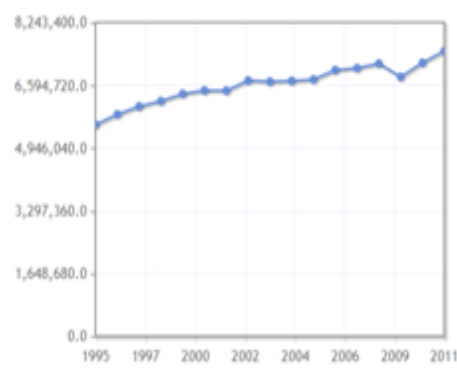
Pariwisata juga merupakan salah satu faktor yang turut menyumbangkan meningkatnya aktivitas perdagangan dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dengan dijadikannya anak sebagai pekerja prostitusi yang menghubungkan dengan bidang pariwisata. Belgia merupakan salah satu negara yang mempunyai keindahan alam dan tempat-tempat bersejarah yang cukup banyak menarik bagi wisatawan untuk

¹³ Departemen of State United States of America. "Trafficking In Persons Report," 10th Edition, 2010. Hal 47

¹⁴ "Trafficking in Persons Report-Belgium" <
http://www.refworld.org/docid/51c2f3d7d.html
> diakses pada tanggal 1 juli 2014

ingin mengunjungi nya, tiap tahun wisatawan asing yang datang ke Belgia terus meningkat pada tahun 1995 wisatawan asing mencapai 5.560,000 jiwa, dan pada tahun 2011 meningkat mencapai 7.494,000 jiwa.

Grafik 3.2 wisatawan asing Belgia



Sumber: *Belgium-International tourism*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa wisatawan asing yang berkunjung ke Belgia setiap tahunnya mengalami peningkatan oleh karena itu, semakin tingginya tingkat pariwisata suatu negara maka akan berbanding lurus dengan perdagangan orang yang mengakibatkan semakin rentannya anak-anak untuk menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual yang berakhir dengan bekerja di tempat-tempat prostitusi.

2. Migrasi dan Pencari suaka di Belgia

Migrasi atau pengungsi yang banyak masuk ke negara Belgia tentu akan sangat mempengaruhi aktivitas perdagangan orang, dimana para migrasi tersebut akan sangat rentan terjerumus kedalam lingkaran hitam

menjadi korban perdagangan. Adanya globalisasi juga membawa peran yang sangat penting terhadap bisa dikatakan migrasi dan perdagangan orang merupakan dampak dari globalisasi. Globalisasi di ibaratkan oleh 2 sisi mata uang yang memiliki dampak positif dan negatif nya, dampak positif nya yaitu globalisasi dapat meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa dan dampak negatifnya adalah mendatangkan tindakan-tindakan kejahatan transnasional dan membuat kaburnya batas-batas negara.

Mulai dari tahun 1980-1990an jumlah migran yang berada di Belgia tidak terdokumentasi dengan baik sehingga meningkat secara drastis, menurut Kementerian Dalam Negeri Belgia adanya imigrasi ilegal yang mengacu pada orang asing yang menetap di wilayah belgia yang melanggar hukum dan tidak memiliki izin untuk tinggal. Hal ini secara khusus merujuk kepada warga yang bukan warga negara yang tidak memiliki persyaratan diperlukan untuk memenuhi masuk dan tetap tinggal di negara Belgia. Pada bulan Januari tahun 2000 sekitar 70.000-90.000 imigran yang tak terdokumentasi.¹⁵ Anak-anak non-Uni Eropa yang bermigrasi ke Belgia 11% diantara mereka yang bekerja dirumah tangga dan berpenghasilan sangat rendah.

Peran UNICEF Dalam Mengatasi Perdagangan Anak di Belgia

Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya Belgia adalah negara tujuan utama dan transit bagi korban perdagangan anak dan eksploitasi. Anak-anak yang menjadi korban perdagangan di Belgia umunya akan bekerja sebagai pekerja paksa dan sering dieksploitasi. Melihat hal ini UNICEF bekerja sama dengan LSM-LSM pemerintah Belgia dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual ini. Pada tahun 2010 dan 2011, UNICEF juga mendukung Friends International, sebuah organisasi non-pemerintah, untuk memberikan pendidikan informal dan keterampilan hidup kegiatan untuk anak-anak dipenampungan Belgia.

UNICEF bekerja sama dengan mitra-mitra pembangunan, pemerintah dan organisasi non-pemerintah pada semua aspek tentang anti-trafficking, tanggapan, pencegahan, perlindungan dan penuntutan dan mendukung penelitian yang berbasis bukti untuk memperkuat intervensi. Untuk mengurangi kerentanan yang membuat anak-anak rentan terhadap perdagangan, UNICEF membantu pemerintah Belgia dalam memperkuat undang-undang, kebijakan dan layanan termasuk reformasi, menetapkan standar perburuhan minimum, dan mendukung akses pendidikan. UNICEF juga bekerja sama dengan masyarakat untuk mengubah norma-norma dan praktek-praktek yang memperburuk kerentanan anak-anak terhadap perdagangan. UNICEF membantu dengan mendukung pelatihan profesional yang bekerja dengan anak-anak dan wanita, termasuk pekerja

15

http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/recommendations_conference_children_en_tcm314-65097.pdf>diakses pada tanggal 8 juli 2014

sosial, petugas kesehatan, polisi dan pejabat perbatasan untuk secara efektif dalam menangani perdagangan orang. UNICEF bersama Pemerintah melakukan kampanye nasional, "*Stop Child Prostitution*" pada tahun 2011 dan terus mendistribusikan pamflet multibahasa pada visa korban perdagangan manusia yang dimulai dari kota-kota kecil di Belgia. Adanya peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual sangat membantu Belgia dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena pada saat ini Belgia merupakan salah satu dari 53% negara yang membuat kemajuan untuk menangani masalah perdagangan dan eksploitasi seksual anak yang terjadi di Belgia.

Simpulan

Perdagangan anak merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi dunia dan masyarakat internasional. Belgia merupakan negara yang didalam negara nya terdapat aktivitas dan korban dari perdagangan anak. Saat ini Belgia berada pada Tier 1. Maksudnya Belgia telah memenuhi standart dalam memerangi tindakan kejahatan transnasional yaitu perdagangan orang yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Akan tetapi tetap saja masih ada aktivitas perdagangan anak karena memiliki keuntungan sendiri yaitu dapat menjadi wisata bagi turis-turis asing yang akan menambah pendapatan negara. Sesuai dengan posisi negara Belgia pada Tier 1, Belgia merupakan negara tujuan dan negara transit bagi korban perdagangan orang, Belgia menjadi tempat tujuan utama bagi korban asing dari perdagangan orang yang pada umumnya berasal dari negara Eropa

Timur, Afrika, Asia Timur, serta Brazil dan India. Korban laki-laki yang mengalami kerja paksa di restoran, bar, sweatshop, situs hortikultura, perkebunan buah, lokasi konstruksi, dan toko-toko ritel. Negara-negara sumber utama bagi korban perdagangan tenaga kerja di Belgia adalah Cina, India, Brazil, dan Bulgaria. Maka UNICEF membantu mengurangi atau bahkan memberantas perdagangan anak dan eksploitasi seksual di Belgia dengan memberikan kontribusi dalam hal pendidikan dengan cara memberikan pendidikan informal dan keterampilan hidup kegiatan untuk anak-anak yang berada dipenampungan Belgia. Hal ini dilakukan agar anak-anak yang pernah menjadi korban perdagangan dimasa depan nya mereka mempunyai bekal untuk menjalani kahidupan mereka besok. Peran UNICEF dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual di Belgia ini banyak dalam segi peendidikan, kemudian UNICEF juga menjadi advokasi dalam menjunjung hak-hak anak di Belgia. Dari penelitian yang dilakukan dapat dikatakan UNICEF berhasil membantu mengatasi perdagangan anak karena Belgia sudah mempunyai kemajuan dalam mengatasi perdagangan anak dan eksploitasi seksual.

Daftar Pustaka

Buku

- Archer, Clive, 1983. *International Organization*. London : University of Aberdeen
- Budiarjo, Miriam, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Politik* PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Coumbis, theodore A, and wolfe, james H. 1986. *Introduction to international relations: Power and Justice*. Cambrige: cambrige university Press.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2005. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara,

Dkk, Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo

_____ECPAT, 2006, *Melindungi Anak-Anak Dari eksploitasi Seksual*, Medan: Restu Printing

Mas'oed, Mochtar, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3S

Mas'oed, Mochtar. 1984. *Studi Hubungan Internasional (Tingkat Analisa dan Teorisi)*. Jakarta: LP3S

Newman, E & Cameron,S. 2008, "*Trafficking In Humans: Socia, Cultural, and Political Dimensions*". New York:United Nation University.

Pahlawan, Indra. 2003. *Tesis Peranan & Strategi Bank Sentral Eropa dalam Peluncuran Mata Uang Tunggal Eropa (EURO)*. Universitas Jakarta

Paul, Viotti. R & Mark V. Kauppi. 1990. *International Relations Theory: Realism, Pluralism,*

Globalism and Beyond. Allyn and Bacon

Surakmat, Winarno, 1968, *Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: IKIP

Soekanto, Soejono, 1996. *Pengantar Sosiologi*.PT. Rajawali Pers. Jakarta.

Suherman, Ade Maman, 2003, "*Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*", Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

T. May,Rudi, 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Eresco.

T. May Rudy, 2002, *Hukum Internasional 2*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Widjaja, Martha, 2003, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC (International Caholic Migration Commission).

Jurnal

Absori, SH. MHum, 2005. Vol. 2, No. 1, *Perlindungan Hukum dan Hak Anak-anak Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*, *Jurisprudence*.

Emons, Sasha. 1996. UNICEF at 50: *Still Helping Kids*, vol. 10. Hal 34, diakses

dari <<http://connection.ebscohost.com/c/articles/9711200270/unicef>

Kevin. Bales. 2007, VOL. 31, NO. 2. *INTERNATIONAL JOURNAL OF*

COMPARATIVE
AND APPLIED CRIMINAL
JUSTICE> diakses dari

http://www.ijcacj.com/docs/Journal%20v%2031%202/269279_Bales_Fall2007.PDF

Rosanne.Rushing, 2006.Vol 15. No 4,
Asian and Pacific Migration Journal:
Migration and Sexual Exploitation in Vietnam, diakses dari <http://www.viet>

[studies.info/kinhte/Migration_Sexual_exploitation_VN.pdf](http://www.vietstudies.info/kinhte/Migration_Sexual_exploitation_VN.pdf)

Ralf.Emmers, 2002, Vol 6. *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, diakses

dari<<http://.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1905&context=ilj>.Pdf>

Ronald. Weitzer, 2011. Sex Trafficking And The Sex Industry: *The Need For Evidence Based Thoeori And Legislation* Vol. 101. diakses dari >

http://www.equalitynow.org/sites/default/journalfiles/osivusaid_en.pdf

Majeed A. Rahman, Vol 2, No 1 (2011),” *Human Trafficking in the era of Globalization: The case of Trafficking in the Global Market Economy*”. Transcience Journal

Website

Cameron G. Thies, 2009. *Role Theory and Foreign Policy*.University Of Iowa. Diakses

dari><http://myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.Pdf>

Eka Octavia,
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-ekaoctavia-26697-7unikom_e-i.pdf

Nouria Ouali and Issabelle Carlels, Centre de sociologie du travail, de l’emploi et de la formation Groupe d’études et de recherches “Genre et Migration Belgium Country Report,

<http://www.undocumentedmigrants.eu/library/q65044_3.pdf>diakses

Rendi Hardi” *Gambaran UNICEF*” diakses dari

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-rendihardi-22710-9-jbab-i.pdf>

Tony Krone, *International Police Operations Against Online Child Pornography*,<

<http://www.aic.gov.au/documents/3/C/E/%7B3CED11B0-F3F4-479C-B417>

4669506B3886%7Dtandi296.pdf

_____ <http://www.kemlu.go.id/brussels/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=4>>

_____ <http://ecpat.be/en/tag/children-en/>“Increase in global child trafficking gives cause for concern”, says new UNODC report

_____ http://www.unicef.org/media/media_pr_protection.html. Child protection,

_____ http://www.wikisexguide.com/wiki/Brussels#Sex_Scene_and_Prostitution

CATE/DOCS/bill_c-310_submission.pdf

_____ *Pengertian dan Penggolongan Organisasi Internasional* <

_____ http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/371/jbptunikompp-gdl-dewitriwah-18515_bab1%28p-%29.pdf

_____ http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_en.htm

_____ CIA World

FactBook“*Population*” <<http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=be&v=21>

_____ *Trafficking in Persons Report–Belgium*” <

<http://www.refworld.org/docid/51c2f3d7d.html>>

_____ *Romance and Sex, Prostitution Belgium. Street Red*

Light <<http://lacota.net/romance-and-sex/prostitution-belgium-street-red-light-.html>

_____ http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/recommendations_conference_children_n_tcm314-65097.pdf>

_____ *BELGIUM Country Progress Card*

<http://ecpat.be/files/2012/03/2010_Belgium_Progress_Card.pdf> diakses

_____ http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/TAKE%20ACTION/ADV